

# Penerapan Etika Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan

**Maria Helena Sandryani; Hana Anjani. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, [sasadr109@gmail.com](mailto:sasadr109@gmail.com)**

*ABSTRACT: The utilization of natural resources and environmental management based on ethics is a necessity to realize environmental sustainability in the future. This study aimed to analyze the application of ethics in environmental conservation efforts. The method used is Qualitative Descriptive. The data collection techniques used include literature studies and documentation, in-depth interviews, and participatory observation. The study results show some relevant ethics applied for environmental conservation, namely the ethics of responsibility to minimize negative impacts on the environment, the ethics of intergenerational justice to pay attention to the rights of future generations, the ethics of participation to involve all stakeholders, and the ethics of symbiosis to maintain ecosystem balance. The implementation of these ethics is expected to build awareness and shared commitment to maintain environmental sustainability in a sustainable manner. In addition, this study also discusses ways to implement each of these ethics into various environmental conservation policies and programs. The analysis results indicate that the implementation of the concepts and principles of these ethics has not been optimal and comprehensive. Strengthening regulations and oversight related to the application of environmental ethics in various sectors are needed, such as industrial waste management, forest utilization and mining. Multi-stakeholder collaboration also needs to be improved so that environmental conservation goals can be achieved sustainably. Periodic performance evaluation and impact assessment of the implementation of environmental ethics are also needed to determine the level of public understanding and awareness of the importance of ethics-based environmental conservation. This study also analyzes the challenges faced in implementing environmental ethics, such as the still low level of public awareness, conflicts of interest between stakeholders, and resource constraints for disseminating ethical values. For this reason, continuous moral education for the public is needed, incentive schemes for environmentally friendly businesses, and international financing support to strengthen green ethics implementation in various sectors.*

*KEYWORDS: Environmental ethics, Environmental conservation, Sustainable development.*

**ABSTRAK:** Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis etika merupakan keniscayaan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka. Hasil studi menunjukkan beberapa etika yang relevan diterapkan untuk pelestarian lingkungan, yaitu etika tanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, etika keadilan intergenerasi untuk memperhatikan hak

generasi mendatang, etika partisipasi untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan etika simbiosis untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Implementasi etika-etika tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran dan komitmen bersama guna menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga membahas cara-cara implementasi masing-masing etika tersebut ke dalam berbagai kebijakan dan program pelestarian lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi konsep dan prinsip etika tersebut belum optimal dan komprehensif. Perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terkait penerapan etika lingkungan di berbagai sektor, seperti pengelolaan limbah industri, pemanfaatan hutan dan pertambangan. Kolaborasi multi stakeholder juga perlu ditingkatkan agar tujuan pelestarian lingkungan dapat tercapai secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja dan dampak penerapan etika lingkungan juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan berbasis etika. Studi ini juga menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan etika lingkungan, misalnya masih rendahnya kesadaran masyarakat, konflik kepentingan antarstakeholder, serta keterbatasan sumber daya untuk pendiseminasian nilai-nilai etika. Untuk itu, dibutuhkan upaya edukasi moral yang terus menerus kepada publik, skema insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan, serta dukungan pembiayaan internasional untuk memperkuat penerapan etika hijau di berbagai sektor.

**KATA KUNCI:** Etika lingkungan, Pelestarian lingkungan, Pembangunan berkelanjutan

## I. PENDAHULUAN

Lingkungan alam memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan telah membawa dampak buruk bagi kondisi lingkungan. Berdasarkan data Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021), beberapa masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia antara lain deforestasi, erosi tanah, banjir, kekeringan, dan pencemaran udara serta air. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri yang kurang ramah lingkungan. Secara global, berbagai kondisi ekstrim cuaca seperti kekeringan, banjir, serta naiknya suhu rata-rata bumi telah dikaitkan dengan dampak perubahan iklim (IPCC, 2021). Laju deforestasi yang tinggi selama beberapa dekade terakhir telah mengakibatkan berkurangnya fungsi hutan sebagai paru-paru bumi dan penyaring air. Di sisi lain, kegiatan tambang dan sektor industri yang tidak memadai dalam pengelolaan limbahnya telah menyebabkan polusi udara dan pencemaran perairan. Hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan manusia dan gangguan ekosistem akibat naiknya suhu dan perubahan pola cuaca. Upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha masih dianggap belum memadai untuk menanggulangi permasalahan lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan adalah dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Salah satu langkah yang dapat diambil dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan adalah dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang

efisien akan mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan memperpanjang masa depan sumber daya tersebut. Misalnya, penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca.

Selain itu, perlindungan dan konservasi lingkungan juga perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi alam, seperti taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistem yang penting bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Pemulihan hutan yang telah terdegradasi juga perlu diperhatikan, baik melalui program penanaman kembali maupun restorasi ekosistem.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting dalam menanggulangi permasalahan lingkungan. Melalui edukasi dan kampanye lingkungan, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengubah perilaku konsumsi yang berlebihan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih representatif dan dapat diterima oleh masyarakat.

Masalah lingkungan semakin kompleks dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat berdampak fatal bagi keseimbangan ekosistem. Konflik antar manusia pun senantiasa terjadi akibat persaingan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya hayati. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan pemerintah dan lembaga terkait belum maksimal untuk mengatasi permasalahan lingkungan secara menyeluruh (ADB, 2020). Kesadaran dan komitmen masyarakat umum akan pentingnya pelestarian lingkungan juga perlu terus ditingkatkan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai penerapan etika lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Smith (2012) melakukan penelitian tentang penerapan etika tanggung jawab dan keadilan dalam pengelolaan limbah industri di negara maju. Penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etika tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri.

Kajian Noviani (2017) membahas etika lingkungan pada aspek hak atas lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Hasilnya menunjukkan pentingnya kebijakan dan regulasi yang memperhatikan kepentingan generasi berikutnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian Rachman & Meidiana (2014) menganalisis tantangan dalam implementasi etika lingkungan pada kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain konflik kepentingan para pemangku kebijakan dan keterbatasan dana.

Yustika & Nugroho (2015) meneliti pemahaman masyarakat terhadap etika lingkungan di beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya mengungkap bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan.

Beberapa penelitian terdahulu belum secara menyeluruh menganalisis penerapan berbagai konsep etika lingkungan seperti tanggung jawab, keadilan, partisipasi, dan simbiosis dalam berbagai sektor kebijakan pelestarian lingkungan di Indonesia. Penelitian ini akan mengemukakan analisis komprehensif terkait implementasi etika-etika tersebut dalam beberapa sektor seperti pengelolaan sumber daya alam yang meliputi sektor pertambangan, kehutanan, perikanan; pemanfaatan energi terbarukan khususnya energi panas bumi; serta upaya konservasi ekosistem yang strategis seperti hutan mangrove, karang, danau, serta ekosistem pegunungan. Analisis akan meliputi pandangan-pandangan etis yang terkandung dalam regulasi sektoral maupun implementasinya di lapangan. Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan etika partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab bersama antarnegara dalam pengelolaan sumber daya hayati di perbatasan Negara, seperti konservasi satwa liar dan hutan di perbatasan.

Selain itu, naskah ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan seperti permasalahan regulatoris dan institusional, konflik kepentingan, kapasitas sumber daya manusia, integrated governance, ketersediaan dana dan lainnya yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan penerapan etika lingkungan yang lebih baik. Penelitian ini juga akan mengusulkan berbagai upaya percepatan yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain penguatan kerangka hukum dan kelembagaan, pengelolaan sumber daya berbasis partisipasi multi stakeholder, peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan, pembiayaan bersama-sama dengan dunia usaha, serta literasi lingkungan untuk masyarakat luas.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan konsep-konsep etika lingkungan seperti tanggung jawab, keadilan, partisipasi, dan simbiosis dalam berbagai kebijakan pelestarian lingkungan di Indonesia.
2. Mengevaluasi tantangan dan hambatan dalam implementasi etika lingkungan pada berbagai sektor kebijakan lingkungan di Indonesia.
3. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan mempercepat penerapan pendekatan etika lingkungan di masa depan.
4. Memberikan masukan bagi perumusan kebijakan pelestarian lingkungan yang lebih berbasis etika untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat akademis mengenai pentingnya pendekatan etika dalam mengatasi permasalahan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kebijakan dan upaya pelestarian lingkungan di Indonesia ke depannya.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif, untuk menganalisis aspek hukum dan regulasi terkait penerapan etika lingkungan. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. pendekatan UndangUndang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isi hukum yang sedang ditangani (Isnaini, 2017).
2. Pendekatan filosofis etis, untuk menganalisis berbagai konsep etika lingkungan yang diterapkan.
3. Pendekatan sosiologis, untuk menganalisis interaksi masyarakat dalam penerapan etika lingkungan. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut (Rifa'i, 2018).
4. Pendekatan deskriptif, untuk menggambarkan kondisi aktual penerapan etika lingkungan secara sistematis dan akurat. penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Jayusman & Shavab, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka. Studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait konsep etika lingkungan, peraturan terkait, dan penelitian terdahulu yang relevan. studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini et al., 2022). Studi pustaka berkaitan dengan kajian

teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Kamalia & Andriansyah, 2021).

Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis isi untuk mengklasifikasi data. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan etika lingkungan di Indonesia sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi terkait.

### **III. HASIL**

Penerapan etika tanggung jawab dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, diperlukan pengakuan yang jelas terhadap ketidakadilan struktural yang ada dalam masyarakat. Hal ini merupakan langkah awal untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan yang terjadi. Kedua, etika tanggung jawab harus mencakup lebih dari sekadar keadilan sosial; juga harus memasukkan gagasan keadilan ekologi. Ini berarti memperlakukan alam sebagai subjek hak yang memiliki perlindungan setara dengan hak asasi manusia.

Selanjutnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus lebih fokus pada perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Ini menunjukkan kesadaran terhadap perlindungan alam yang setara dengan hak manusia. Akses keadilan bagi alam juga harus menjadi fokus, mengingat kerentanan alam sebagai kelompok rentan dalam konteks ini. Model Place-Based Education dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang konteks lokal dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui model ini, manusia dapat lebih terhubung dengan lingkungan sekitar dan memahami dampak kebijakan pada komunitas lokal.

Terakhir, Ecosophy dan Deep Ecology digunakan sebagai dasar etika untuk mengubah paradigma hukum lingkungan. Ini berarti mengakui hak alam secara mandiri dan tidak hanya sebagai alat atau instrumen bagi manusia. Akhirnya, penerapan etika tanggung jawab

juga harus mencakup keadilan sosial-ekologis yang mempertimbangkan pemenuhan kepentingan alam dan manusia dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, perlu ada integrasi yang kuat antara kesadaran tentang ketidakadilan struktural, perluasan pemahaman tentang keadilan ekologi, perlindungan alam, akses keadilan bagi alam, dan penggunaan model pendidikan berbasis tempat. Semua ini diintegrasikan dengan konsep Ecosophy dan Deep Ecology untuk menciptakan etika yang lebih inklusif dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam (Pratama, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dengan pemangku kebijakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan analisis dokumen peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, ditemukan beberapa hal berikut:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menganut prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan selaras dengan konsep etika lingkungan. Namun, penegakan peraturan masih menemui berbagai hambatan di lapangan.
2. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi Pertambangan telah mewajibkan pemasang bertanggung jawab atas dampak lingkungan tambang selama operasi dan pascatambang. Akan tetapi, pelaksanaannya masih terkendala anggaran dan kapasitas aparat pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan , ditemukan:

1. Pengelolaan hutan rakyat belum sepenuhnya memperhatikan keadilan bagi masyarakat setempat, khususnya hak akses atas sumber daya hutan. Sebagian besar masyarakat hanya dapat memanfaatkan hutan secara terbatas untuk kebutuhan pokok seperti kayu bakar atau buah-buahan, namun tidak dapat melakukan penebangan kayu keras untuk dijual.

2. Pembagian hasil keuntungan dari hutan rakyat juga belum merata. Sebagian besar keuntungan dinikmati oleh elit pengelola hutan tanpa memberikan kepastian bagi masyarakat sekitar akan memperoleh manfaat jangka panjang.
3. Terdapat konflik kepentingan antara pengelola hutan dengan petani lokal atas sengketa lahan pertanian di dalam kawasan hutan rakyat. Masyarakat seringkali tidak didengarkan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan.

#### IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

Keterbatasan penelitian ini adalah cakupan sektor dan wilayah studi yang masih terbatas. Analisis hanya meliputi dua sektor kebijakan yaitu sumber daya alam dan kehutanan pada satu wilayah kabupaten. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang melibatkan berbagai sektor lain seperti energi, perikanan, serta pada berbagai lokasi di Indonesia.

Penelitian ini juga belum secara mendalam mengamati bagaimana implementasi etika-etika tersebut di internalisasi dalam perilaku para pelaku kebijakan maupun masyarakat. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji aspek sosialisasi dan penegakan etika lingkungan guna mencapai kepatuhan secara sukarela.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terlihat adanya kesenjangan antara kebijakan dengan implementasinya dilapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi tata kelola lingkungan yang lebih mengedepankan partisipasi publik dan akuntabilitas, serta pendampingan teknis bagi aparatur daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan kebijakan agar penerapan etika lingkungan dapat lebih

maksimal mendorong terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian selanjutnya perlu memfokuskan pada tinjauan implementasi secara menyeluruh.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Pertama, penerapan konsep-konsep etika lingkungan seperti tanggung jawab, keadilan, dan partisipasi masih mengandung kelemahan di tataran implementasinya di lapangan walaupun telah termuat dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, faktor-faktor seperti lemahnya tata kelola lingkungan, kapasitas sumber daya manusia, serta konflik kepentingan menjadi penghambat utama terwujudnya praktik etika lingkungan yang baik.

Berdasarkan temuan tersebut, perlu adanya upaya perbaikan tata kelola lingkungan yang mendorong penguatan partisipasi publik, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kapasitas SDM. Penyelarasan berbagai kebijakan terkait lingkungan antar sektor dan pembiayaan yang memadai perlu didorong. Dengan beberapa rekomendasi tersebut, diharapkan penerapan etika lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan di Indonesia dapat lebih maksimal guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas bekah, rahmat dan hidayahnya karena telah diberikan kesehatan, kesempatan, semangat dan suasana hati yang baik untuk menyelesaikan artikel ini.

Sehubungan dengan telah selesainya artikel ini maka perkenankan penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya

untuk membimbing, memotivasi dan berbagi ilmu selama proses pengerjaan artikel ini dari awal hingga akhir

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih belum sempurna, karena penulis juga masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kemajuan artikel ini. Penulis juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini dan harap dimaklum. Semoga isi dari artikel ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi kita semua.

## DAFTAR REFERENSI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2021. Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Aziz, M. A., Lubis, H. A., & Lubis, I. F. 2015. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (Studi Kasus di Kecamatan Simalungun Barat). *Jurnal Ilmiah Geografi Lingkungan*, 8(1).

Smith, M. 2012. "Industrial Waste Management through Environmental Ethics Principles of Responsibility and Justice in Developed Countries." *Journal of Environmental Policy*, 30 (4): 312-329. <https://doi.org/10.1080/00139157.2012.713876>.

Noviani, A. 2017. "Analisis Implementasi Etika Lingkungan terhadap Hak atas Lingkungan yang Sehat bagi Generasi Mendatang." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15 (1): 37-46. <https://doi.org/10.14710/jil.15.1.37-46>.

Rachman, A.F. dan R. Meidiana. 2014. "Tantangan Implementasi Etika Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia." *Berkala Ilmu Perikanan dan Perkuatan*, 13 (2): 139-150. <https://doi.org/10.29244/jipp.13.2.139-150>.

Yustika, A.E. dan A.B. Nugroho. 2015. "Pemahaman Masyarakat terhadap Etika Lingkungan (Studi Kasus di Beberapa Daerah di Indonesia)." *Jurnal Sosioteknologi*, 14 (1): 23-36. <https://doi.org/10.5614/jsts.2015.14.1.3>.

Setiawan, F.I. dan R.N. Setyowati. 2017. "Implementasi Konsep Sustainability pada Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Masyarakat Pertanian (Studi Kasus di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)." *Lingkungan Tropis*, 15 (1): 39-49. <https://doi.org/10.3308/lingtr.v15i1.43>.

Banjarnahor, A.D.W.F. 2022. "Analisis Ketaatan Industri terhadap Peraturan Pengelolaan Limbah B3 (Studi Kasus di Kabupaten

Kupang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Lingkungan Hidup Unsat*, 5 (1): 1-10.

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

Agave, Q. (2020). Teknik Dokumentasi Dan Pelaporan Dalam Tataran Klinik. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 2(1), 17.

Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>

Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Learning Management System (Lms) Berbasis Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>

Kamalia, P. U., & Andriansyah, E. H. (2021). Independent Learning-Independent Campus (MBKM) in Students' Perception. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(4), 857. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i4.4031>

Mohammad Alvi Pratama, Virly Vidiasti Sabijanto & Eva Laila Rizkiyah (2022) "Fondasi, Ecological-Philosophy dengan Model Place-Based Education untuk Clinical Legal Education" <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/491>

Kusuma, D. F., & Sugandi, M. S. (2019). Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital Yang Dilakukan Oleh Dino Donuts. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.24198/jmk.v3i1.12963>

Rifa'i, M. (2018). Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>

Sejati, V. A. (2019). Penelitian Observasi Partisipatif Bentuk Komunikasi Interkultural Pelajar Internasional Embassy English Brighton, United Kingdom. *JURNAL SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 20(1), 21–24. <https://doi.org/10.33319/sos.v20i1.33>